

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Seorang muslim sudah seharusnya mengetahui halal haramnya perbuatan yang dilakukan, baik dari hal yang terkecil sampai hal yang paling besar, seperti benda-benda yang digunakan untuk memenuhi kebutuhannya, termasuk halal haramnya atau boleh tidaknya mengonsumsi minuman yang mengandung alkohol. Akan tetapi, untuk menentukan status halal haram suatu makanan atau minuman yang tercampur alkohol tidaklah mudah. Seperti saat ini, minuman yang mengandung alkohol sudah sangat banyak tersebar di lingkungan kita.

Ada berbagai macam minuman yang mengandung alkohol baik dari minuman beralkohol tradisional maupun *modern*, misalnya *Beer, Wine, Soju, Brandy, Vodka, Tequila, Wiski, Cognac*, dan sebagainya. Sedangkan minuman yang beralkohol tradisional adalah *Ciu, Arak, Tuak, Sopi* yang sudah dikenal oleh masyarakat Indonesia sejak dulu. Namun secara islami tidak ada unsur kehalalan sama sekali untuk produk minuman tersebut karena minuman yang mengandung alkohol merupakan *khamr* yang hukumnya haram. Seperti yang dijelaskan dalam *Al-Qur'an* surat Al-Maidah ayat 90:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ

فاجتنبوه لعلكم تفلحون ﴿٩﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah

perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.”²

Fatwa MUI No.10 Tahun 2018 juga menghimbau masyarakat untuk memilih makanan dan minuman yang suci dan halal serta menghindari penggunaan produk makanan dan minuman yang haram dan najis serta yang menggunakan bahan yang tidak jelas kehalalan serta kesuciannya. Minuman yang haram adalah minuman yang tidak membawa berkah dan membawa kemudharatan, sehingga Islam mencegah adanya kemadharatan dengan melarang dan/ atau menjauhi larangannya untuk membeli atau mengonsumsi minuman tersebut.³

Adapun jual beli yang sering dijumpai di kalangan masyarakat adalah jual beli makanan dan minuman, sebagaimana kebutuhan jasmani yang paling dasar yang dibutuhkan manusia. Namun, dalam mengonsumsi makanan dan/ atau minuman ada beberapa hal yang harus diperhatikan, seperti minuman yang harus dikonsumsi haruslah bermanfaat bagi tubuh yang akan menjadi berkah ketika dikonsumsi dan hal itu terdapat pada minuman yang mengandung kehalalan di dalamnya. Dimulai dari komposisi, cara mengolahnya, dan cara mengonsumsi produk tersebut. Tentunya dengan cara-cara yang telah disyari’atkan dalam Islam.

Minuman yang beredar di masyarakat sekarang, yaitu minuman keras (miras) dan minuman beralkohol lainnya marak diperjual belikan. Di daerah pedesaan juga masih ada yang memperjual belikan minuman tersebut untuk dikonsumsi, seperti pada warung-warung yang berada di Wilayah Desa

² Kemenag RI, *Al-Qur’an Cordoba*, (Bandung: PT Cordoba Internasional Indonesia, 2012), 165

³ Fatwa MUI No. 10 Tahun 2018 tentang Makanan dan Minuman Yang Mengandung Alkohol/Etanol

Jatigreges Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk yang di dalamnya dijual minuman keras atau minuman yang berbahan dasar alkohol lainnya, salah satunya adalah es moni.

Es moni merupakan minuman yang saat ini banyak beredar di kalangan masyarakat, termasuk di Desa Jatigreges, dimana masyarakat menganggap es moni sebagai salah satu minuman jamu penghilang lelah, yang efek dari setelah meminum minuman tersebut badan terasa lebih ringan dan tidak merasa lelah kembali, sehingga masyarakat menganggap minuman tersebut sebagai jamu. Minuman tersebut jika dikonsumsi dengan jumlah yang banyak akan memberikan rasa pusing seperti orang yang sedang mabuk. Pembuatan es moni sama halnya dengan minuman *joshua*. Akan tetapi, *joshua* terbuat dari *extrajoss*, susu dan air, sedangkan yang membedakan dengan es moni adalah es moni adalah air yang digunakan sebagai campuran diganti dengan arak. Bahan pembuatan es moni terdiri dari arak, susu, minuman suplemen dan es batu.

Arak yang dipakai untuk komposisi es moni terbuat dari tetes tebu yang difermentasi. Tetes tebu yang awalnya kental dicampur dengan air dan ragi kemudian jika sudah tercampur adonan tersebut ditutup rapat dan dibiarkan 5-7 hari. Setelah didiamkan beberapa hari, adonan dibuka dan akan masuk ke tahap penyulingan. Proses penyulingan dimulai dari hasil fermentasi tebu yang sudah didiamkan kemudian direbus dan diambil uapnya. Penyulingan atau destilasi yang bertujuan untuk memisahkan alkohol dengan air sehingga bisa mengetahui kadar alkohol lebih tinggi (golongan A mengandung 1-5%, golongan B

mengandung 5-20%, golongan C mengandung 20-45%).⁴ Mayoritas es moni dikonsumsi oleh kalangan pekerja, remaja, bahkan anak-anak ikut mengonsumsinya. Mirisnya, mayoritas pelaku adalah masyarakat yang beragama Islam.

Terkait pemaparan di atas, maka penulis mencoba mengkaji permasalahan dengan pendekatan sosiologi hukum Islam untuk mencari hubungan timbal balik antara teori hukum Islam dengan praktik di masyarakat terkait konsumsi minuman es moni. Apakah permasalahan tersebut sesuai atau tidak dalam pandangan sosiologi hukum Islam serta untuk mengetahui alasan penjual dan/ atau pembeli dalam menjual dan mengonsumsi minuman tersebut. Maka peneliti tertarik untuk melaksanakan penelitian lebih lanjut dengan judul “*Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Proses Jual Beli Es Moni di Desa Jatigreges Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk*”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan pada konteks penelitian di atas, peneliti tertarik untuk mempelajari lebih lanjut tentang:

1. Bagaimana praktik jual beli Es Moni di Desa Jatigreges Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk?
2. Bagaimana tinjauan sosiologi Hukum Islam terhadap jual beli Es Moni di Desa Jatigreges Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk?

⁴ Husnul Abdi, “10 Jenis Alkohol dalam Minuman Keras, Ketahui Kandungannya” <https://www.liputan6.com/hot/read/4226305/10-jenis-alkohol-dalam-minuman-keras-ketahui-kandungannya#:~:text=Jenis%20alkohol%20dalam%20minuman%20keras%20bisa%20dibagi%20berdasarkan%20kadarnya.,yakni%20sekitar%2020%2D45%25>, diakses 28 Februari 2024 Pukul 22:05 WIB.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada fokus penelitian di atas, penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan praktik jual beli es moni di Desa Jatigreges Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk.
2. Untuk mendeskripsikan tinjauan sosiologi Hukum Islam terhadap jual beli es moni di Desa Jatigreges Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk.

D. Kegunaan Penelitian

Sebuah penelitian dikatakan berhasil apabila bermanfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara. Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan keilmuan dan wawasan di bidang sosiologi hukum Islam terkait praktik jual beli di masyarakat serta dapat dijadikan sebagai bahan rujukan bagi kalangan akademisi maupun praktisi.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi dan tambahan masukan bagi masyarakat mengenai hukum Islam dalam jual beli es moni serta sebagai bahan pertimbangan bagi masyarakat dalam melakukan transaksi jual beli.

E. Penelitian Terdahulu

Untuk menunjang dalam mengkaji dan menganalisa praktik jual beli es moni agar sesuai dengan maksud yang diinginkan, maka peneliti mengambil dan

menelaah dari beberapa penelitian skripsi yang hampir sama pembahasannya dengan hal tersebut, diantaranya adalah:

1. *“Praktik Jual Beli Minuman Keras Di Desa Sumbermulyo Kabupaten Jombang Perspektif Sosiologi Hukum Islam”*. Oleh Kamala Cahya Auliya (2021), Institut Agama Islam Negeri Kediri. Hasil dari penelitiannya adalah praktik jual beli minuman beralkohol yang terjadi di Desa Sumber Mulyo Kabupaten Jombang merupakan praktik jual beli yang telah dilarang oleh syariat Islam, karena objek dari jual beli ini sendiri sudah haram dan tidak boleh diperjual belikan. Masyarakat sudah permisif yang artinya masyarakat sudah tidak lagi terlalu peduli dengan adanya jual beli minuman beralkohol ini yang ada di desa tersebut. Penelitian ini merupakan salah satu jenis penelitian lapangan yang memakai metode kualitatif sedangkan teknis pengumpulan datanya didapatkan dari wawancara, observasi, dan dokumentasi.⁵ Dari pemaparan di atas sudah pasti ada perbedaan dan persamaan dari sebuah penelitian yang peneliti lakukan. Perbedaannya terdapat pada kajian yang diteliti. Kamala Cahya Auliya mengenai jual beli minuman keras yang ada di Desa Sumber Mulyo Kabupaten Jombang sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti lebih mengerucut pada jenis minuman keras yaitu es moni yang ada di Desa Jatigreges Kecamatan Pace. Persamaan penelitian ini adalah menganalisis dari sosiologi hukum Islam.
2. *“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Tuak Yang Mengandung Etanol di Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang”* oleh

⁵ Kamala Cahya Auliya, *“Praktik Jual Beli Minuman Keras di Desa Sumbermulyo Kabupaten Jombang Perspektif Sosiologi Islam”*. (Skripsi: IAIN Kediri, 2021)

Annisa (2022), Institut Agama Islam Negeri Parepare. Hasil dari penelitian tersebut adalah praktik jual beli tuak yang mengandung etanol di Kecamatan Maiwa ialah dengan cara datang langsung ke pasar dan tempat langganan. Peran tokoh agama dalam menanggulangi praktik jual beli tuak yang mengandung etanol ialah dengan meningkatkan pendidikan dan pembinaan Islam kepada masyarakat dan ditinjau dari hukum ekonomi syariah melarang keras tuak untuk diperjualbelikan karena tuak yang mengandung etanol tentunya termasuk dalam *khamr* atau minuman yang memabukkan. Peran pemerintah dalam menanggulangi praktik jual beli tuak yang mengandung etanol adalah bekerjasama dengan pihak kepolisian setempat untuk meningkatkan pengawasan dengan melakukan patroli rutin di daerah-daerah peredaran minuman tuak yang mengandung etanol di Kecamatan tersebut. Penelitian ini adalah salah satu jenis penelitian lapangan yang memakai metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui tahap observasi dan wawancara.⁶ Dari pemaparan di atas sudah pasti ada perbedaan dan persamaan dari sebuah penelitian yang peneliti lakukan. Perbedaannya terletak pada objek penelitian. Jika penelitian yang dilakukan oleh Annisa berfokus terhadap minuman tradisional tuak, maka peneliti berfokus pada minuman yang bercampur alkohol yaitu es moni. Selain objek penelitian, perbedaan lainnya adalah lokasi dan waktu penelitian. Penelitian yang dilakukan oleh Annisa menggunakan pandangan hukum ekonomi syariah, sedangkan pandangan hukum yang digunakan oleh peneliti adalah pandangan sosiologi hukum Islam.

⁶ Annisa, “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Tuak Yang Mengandung Etanol di Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang*”. (Skripsi: IAIN Parepare, 2022)

3. *“Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Krengsengan Berbahan Dasar Babi, Anjing, Biawak dan Kera (Studi Kasus Desa Besowo, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri)”* oleh Ely Rosulia (2023), Institut Agama Islam Negeri Kediri. Hasil dari penelitiannya adalah praktik jual beli krengsengan berbahan dasar daging anjing, babi, biawak, dan kera pada dasarnya haram untuk dilakukan karena hal tersebut dengan tegas telah dilarang dalam agama Islam. Adapun faktor-faktor yang melaterbelakangi praktik tersebut yakni faktor ekonomi dalam hal kebutuhan dan keuntungan, faktor kepercayaan yang mana pihak pembeli mempercayai bahwa dengan mengonsumsi krengsengan berbahan dasar daging anjing, babi, biawak, dan kera dapat menyembuhkan penyakit dan mempercepat penyembuhan penyakit, faktor kurangnya pemahaman hukum Islam serta faktor lingkungan. Salah satu tujuan kajian sosiologi hukum Islam yang disampaikan oleh Atho’ Mudzhar yaitu tingkat pengalaman hukum agama di masyarakat, seperti bagaimana perilaku umat Islam mengacu pada hukum Islamnya. Dalam penelitian terhadap jual beli krengsengan berbahan dasar daging anjing, babi, biawak, dan kera di Desa Besowo Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri, masyarakat tersebut jelas tidak ada ketaatan pada hukum Islam dalam hal mengonsumsi hal-hal yang diharamkan oleh hukum Islam guna untuk memenuhi kebutuhan sekundernya. Dari hal tersebut, sebagian masyarakat sudah terlihat jelas tidak mempertimbangkan hukum Islam hanya karena untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari serta kepercayaan bahwa dengan mengonsumsi daging anjing, biawak, dan kera dapat menyembuhkan

penyakit.⁷ Dari pemaparan di atas sudah pasti ada perbedaan dan persamaan dari sebuah penelitian yang peneliti lakukan. Persamaan penelitian ini adalah pandangan yang digunakan sama, yaitu tinjauan sosiologi hukum terhadap jual beli. Sedangkan perbedaan penelitian ini adalah objek yang akan diteliti berbeda, lokasi dan waktu penelitian.

⁷ Ely Rosulia, *“Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Krengsengan Berbahan Dasar Babi, Anjing, Biawak, dan Kera (Studi Kasus Desa Besowo, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri)”*. (Skripsi: IAIN Kediri, 2023).